



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN  
Nomor : 192/PID.Sus/2016/PN.JKT.SEL.

Petikan Putusan Pidana  
Pasal 226 ayat 1 KUHP

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Komarudin bin H. Dahlan  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tgl. Lahir : 34 tahun/ 17 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Perintis II Rt.15 Rw.02 Kel. Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojeg

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Komarudin bin H Dahlan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Komarudin bin H. Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3(tiga) bulan, denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 1 dari 2 Hal. Petikan Putusan No.192/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic bening di dalam kotak korek api yang di dalamnya berisi Kristal warna putih dengan berat sebelum pemeriksaan 0,0601 gram dan setelah pemeriksaan 0,0085 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 APRIL 2016**, oleh Kami : **Martin Ponto Bidara,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Fahimah Basyir,SH.MH.** dan **Heru Budyanto,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu **Yustitin,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di atas, **Septina Abgretyaningrum,SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fahimah Basyir,SH.MH.

Martin Ponto Bidara,SH.

Heru Budyanto,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yustitin,SH.

Hal 2 dari 2 Hal. Petikan Putusan No.192/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Hal. Petikan Putusan No.192/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)